



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lalis Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kutakab.go.id/> E-mail: disdik@kutakartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-015.6 /KP3-1/SK/400.3.2/6 /2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN GAHARU PLUS

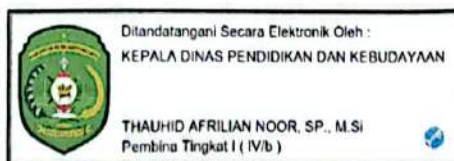
- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-525/DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/07/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Gaharu Plus
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain Gaharu Plus Nomor : B-05/UPT-LK/KB-GHP/Kec-Lj/421/2/2025 Tanggal : 17 Februari 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Gaharu Plus
Nama Yayasan : Yayasan Gaharu Plus
Kepala Sekolah : Farida Nur, S.Pd
Alamat : Jl. Pembangunan RT.003 Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Terakreditasi A
Izin Berlaku : Mulai tanggal 01 Agustus 2025 sd 01 Agustus 2028
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Gaharu Plus dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 02 Juni 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Gaharu Plus
Nomor : B-015.6 /KP3-1/SK/400.3.2/6 /2025
Tanggal : 02 Juni 2025



Nama Lembaga : Kelompok Bermain Gaharu-Plus
Nama Kepala Sekolah : Farida Nur, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Purwajaya, 09 Mei 1977
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah : 800/01/VYS-GHP/PWA/1/2024

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini dilindungi secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (ISSEI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN))